



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, penamaan beberapa nomenklatur jabatan, pengaturan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas perangkat daerah sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten PETAJAM PASER UTARA.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten PETAJAM PASER UTARA.
3. Bupati adalah Bupati PETAJAM PASER UTARA.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten PETAJAM PASER UTARA.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten PETAJAM PASER UTARA.
6. Dinas adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten PETAJAM PASER UTARA.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten PETAJAM PASER UTARA.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten PETAJAM PASER UTARA.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten PETAJAM PASER UTARA.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten PETAJAM PASER UTARA.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten PETAJAM PASER UTARA.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten PETAJAM PASER UTARA.

**BAB II**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Dinas**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
  - b. perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. perumusan pedoman kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana, Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
  - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
  - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi teknis urusan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
  - h. penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk keabsahan naskah dinas;
  - i. penjalinan Kerja Sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - j. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana, Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan dan bawahan lain pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- k. pengevaluasian pelaksanaan program Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana, Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan dan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis;

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan usulan Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana, Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
  - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
  - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan pelayanan kesekretariatan;
  - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;

- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

#### **Pasal 4**

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum.

#### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan**

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian program kerja dan keuangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
  - f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Penyusunan Program dan Keuangan;
  - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Umum**  
**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Umum;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum;
  - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum;
  - f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Sub Bagian Umumsesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umumbaik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang pencegahan dan sarana prasarana kebakaran yang meliputi pencegahan dan sarana prasarana kebakaran dan penyelamatan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
- a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana untuk bahan perumusan DPA;
  - b. penyusunan rencana program Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana berdasarkan usulan Seksi Pencegahan dan Seksi Sarana Prasarana dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana;
  - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Seksi Sarana Prasarana berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
  - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
  - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran;
  - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan Kepala Seksi Pencegahan dan Kepala Seksi Sarana Prasarana sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Pencegahan dan Seksi Sarana Prasarana sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

### **Pasal 8**

Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran membawahi:

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana.

### **Paragraf 1**

### **Seksi Pencegahan**

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran.

- (2) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pencegahan sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pencegahan;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pencegahan;
  - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pencegahan;
  - f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kebakaran serta optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, mengawasi pihak yang menguasai dan mengelola SDA yang berpotensi menjadi sumber kebakaran, melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran;
  - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Seksi Pencegahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pencegahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana kebakaran serta penyelamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Sarana dan Prasarana sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;



- c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Sarana dan Prasarana;
- f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Seksi Sarana dan Prasarana sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengarahannya penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat untuk bahan perumusan DPA;
  - b. penyusunan rencana program Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan usulan Seksi Pelatihan dan Seksi Perlindungan Masyarakat skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Pelatihan dan Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
  - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Pelatihan dan Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Pelatihan dan Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

## **Pasal 12**

Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat membawahi:

- a. Seksi Pelatihan dan Pengembangan;
- b. Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat.

## **Paragraf 1**

### **Seksi Pelatihan dan Pengembangan**

## **Pasal 13**

- (1) Seksi Pelatihan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelatihan dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pelatihan dan Pengembangan sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Pelatihan dan Pengembangan;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pelatihan dan Pengembangan;
  - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pelatihan dan Pengembangan;

- f. pembimbingan, Pengarahan dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan pelatihan dan pengembangan aparatur pemadam kebakaran;
- g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Seksi Pelatihan dan Pengembangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelatihan dan Pengembangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Pengembangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat**

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang bina potensi dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. Pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat;
  - f. Pembimbing, Mengarahkan, dan Mengawasi pelaksanaan Kegiatan bina potensi dan aparatur perlindungan masyarakat (LINMAS);
  - g. Pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;

- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan**

##### **Pasal 15**

- (1) Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang meliputi Penanggulangan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang Penanggulangan dan Penyelamatan untuk bahan perumusan DPA;
  - b. penyusunan rencana program Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan berdasarkan usulan Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang Penanggulangan dan Penyelamatan;
  - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
  - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
  - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional bidang Penanggulangan dan Penyelamatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Penanggulangan dan Penyelamatan;
  - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan Kepala Sub Penanggulangan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Kepala Sub Penanggulangan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

## **Pasal 16**

Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan membawahi:

- a. Seksi Penanggulangan;
- b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Penanggulangan Kebakaran**

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Penanggulangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan.
- (2) Kepala Seksi Penanggulangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaantugas Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kepala Seksi Penanggulangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Penanggulangan Kebakaran sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Penanggulangan Kebakaran;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Penanggulangan Kebakaran;
  - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Penanggulangan Kebakaran;
  - f. pembimbingan, Pengaraan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kebakaran;
  - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Seksi Penanggulangan Kebakaran sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penanggulangan Kebakaran berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penanggulangan Kebakaran baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban**

#### **Pasal 18**

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban;
  - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban;
  - f. pembimbingan, Pengarahan dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;
  - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

## **BAB III**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 19**

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional akan diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 20**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian tugas Jabatan Fungsional akan diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**NOMENKLATUR, PETA JABATAN DAN RINCIAN TUGAS**

**Pasal 22**

Nomenklatur dan Peta Jabatan serta Rincian Tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 21 diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum;
  - c. Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana Kebakaran membawahi:
    1. Seksi Pencegahan;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - d. Kepala Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat membawahi:
    1. Seksi Pelatihan dan Pengembangan;
    2. Seksi Bina Potensidan Perlindungan Masyarakat;

- e. Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan membawahi:
    - 1. Seksi Penanggulangan;
    - 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban;
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 24**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan satu kesatuan yang satu samalain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai unsur pendukung pemerintah daerah, kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh Sekretariat menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelaporan**

##### **Pasal 25**

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.



- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hal Mewakili**

##### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 30 Oktober 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 1 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**


Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 33.**

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2017  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



BUPATI PETAJAM PASER UTARA

Ttd

YUSRAN ASPAR